

Penguatan Peran Kepolisian Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dan Perempuan

**Hamidah Abdurrachman¹, Fajar Ari Sudewo², Fajar Dian Aryani³, Erwin Aditya
Pratama⁴**

Universitas Pancasakti Tegal

Masuk: 9 November 2021; Diterima: 9 Agustus 2022; Terbit: 9 Agustus 2022.

DOI: 10.24905/diktum.v10i1.141

Abstract

The role of the Police in handling cases of sexual violence against children and women through the PPA Unit is quite strategic in providing services and legal protection for women and children. The Minister of Women's Empowerment and Child Protection did not deny that the Indonesian National Police is the frontline in efforts to break the chain of violence against women and children. This research uses conceptual research methods. The results showed that there is a need for a comprehensive handling mechanism from the root of the problem until the victim gets justice and the perpetrator becomes a deterrent. efficiency and effectiveness of service. In handling women and children victims of violence, a quick and appropriate response is needed for victim services. Services for victims of violence should be prioritized and should not drag on in terms of administration and procedures. Second, the provision of services with a victim perspective. If so far the PPA Unit can be said to be moving in the phase after the occurrence of violence against children and women, in the sense of carrying out the law enforcement process while protecting victims, this activity seeks to provide strengthening and assistance downstream, namely when crime occurs, by early detection of potential violence in the region and providing education to the community to jointly carry out efforts to protect children and women from all forms of violence.

Keywords : Violence, Role of PPA Unit, Police, Women and Children

¹ Corresponding author:
h_abdurrachman@upstegal.ac.i

Abstrak

Peranan Polisi dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan melalui Unit PPA cukup strategis dalam penyelenggaraan pelayanan dan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tidak menyangkal bahwa POLRI merupakan garda terdepan dalam upaya memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan adanya mekanisme penanganan yang komprehensif dari akar masalah sampai korban mendapatkan keadilan dan pelaku menjadi jera. efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan diperlukan adanya respon cepat dan tepat bagi pelayanan korban. Pelayanan bagi korban kekerasan harus diprioritaskan dan tidak boleh berlarut larut dalam hal administrasi dan prosedur. Kedua, penyediaan layanan yang berperspektif korban. Kalau selama ini Unit PPA boleh dikatakan bergerak pada fase sesudah terjadinya kekerasan terhadap anak dan perempuan, dalam arti melakukan proses penegakan hukum sekaligus melindungi korban, kegiatan ini berupaya untuk memberikan penguatan dan pendampingan ke hilir yaitu sebekum kejahatan terjadi, dengan deteksi dini potensi kekerasan di wilayah dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan upaya perlindungan terhadap anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan.

Kata Kunci : Kekerasan, peran Unit PPA, Polisi, Perempuan dan Anak

Pendahuluan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat, ada 4.696 kasus terhadap perempuan dan anak sejak 1 Januari - 19 Mei 2021. Dari jumlah tersebut, mayoritas atau 2.742 kasus kekerasan terjadi di dalam rumah tangga. Di fasilitas umum, ada 611 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilaporkan sepanjang tahun ini. Lalu, kekerasan yang terjadi di sekolah sebanyak 100 kasus. Ada 62 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di tempat kerja. Sementara, lima kasus lainnya terjadi di lembaga pendidikan kilat. Pada semester I 2021, tercatat sebanyak 7.089 kasus dengan 7.784 anak korban kekerasan. Jumlah itu ada kenaikan sekitar 39 persen dari angka periode yang sama tahun sebelumnya, yakni 4.615 anak. (Amirudin, 2020)

Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan mencatat jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) sepanjang tahun 2020 sebesar 299.911 kasus, Dari sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan tercatat, Kasus yang paling menonjol adalah di Ranah Personal (RP) atau disebut KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal) sebanyak 79% (6.480 kasus). Diantaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI)

menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik 2.025 kasus (31%) menempati peringkat pertama disusul kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%). (Amirudin, 2020)

Kekerasan terhadap Perempuan berikutnya adalah di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan sisanya adalah percobaan perkosaan 10 kasus. Di Polres kabupaten Tegal, berdasarkan catatan Bagian Reserse Kriminal Polres Tegal, ada 11 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. (Amirudin, 2020)

Faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dan perempuan, pada umumnya sebagaimana disinggung dalam suatu teori yaitu yang berhubungan dengan stress di dalam keluarga (*family stress*). Stres dalam keluarga tersebut bisa berasal dari anak, orang tua (suami atau Istri), semua pihak yang tinggal dalam satu rumah tangga tersebut atau oleh situasi tertentu yang ujungnya mendatangkan stress. Stres berasal dari anak misalnya anak dengan kondisi fisik, mental, dan perilaku yang terlihat berbeda dengan anak pada umumnya. Bayi dan usia balita, serta anak dengan penyakit kronis atau menahun juga merupakan salah satu penyebab stres. Stres yang berasal dari suami atau istri misalnya dengan gangguan jiwa (*psikosis atau neurosa*), orang tua sebagai korban kekerasan di masa lalu, orang tua terlampaui dengan harapan pada anak terlampaui tinggi, orang tua yang terbiasa dengan sikap disiplin. Stres juga berasal dari situasi tertentu misalnya, suami/istri terkena PHK (pemutusan

hubungan kerja) atau pengangguran, pindah lingkungan, dan keluarga sering bertengkar. Namun tentunya teori tersebut hanya melingkupi kekerasan dalam rumah tangga. Penyebab utama lainnya adalah, kemiskinan, masalah hubungan social baik keluarga atau komunitas, penyimpangan prilaku sosial (masalah psikosial).

Lemahnya kontrol *social primer* masyarakat dan hukum dan pengaruh nilai sosial kebudayaan di lingkungan social tertentu. Namun bagi penulis penyebab utama terjadinya masalah ini adalah hilangnya nilai Agama sebagai sebagai perangkat nilai-nilai yang dihormati dan diagungkan manusia dan digunakan sebagai tuntunan hidup manusia di dunia dan akhirat.karena tentunya hanya dengan agama yang bisa mengatur masalah social berbasis kesadaran individu.Diantara dampak kekerasan pada anak dan perempuan adalah stigma buruk yang melekat pada korban diantaranya, Pertama, Stigma Internal yaitu, Kecenderungan korban menyalahkan diri, menutup diri, menghukum diri, menganggap dirinya aib, hilangnya kepercayaan diri, dan terutama adalah trauma sehingga seperti halnya perempuan tidak mau lagi berkeluarga setelah dirinya trauma menerima kekerasan dari suaminya. Kedua, Stigma Eksternal yaitu, kecenderungan masyarakat menyalahkan korban, media informasi tanpa empati memberitakan kasus yang dialami korban secara terbuka dan tidak menghiraukan hak privasi korban. Selain stigma buruk yang melekat pada korban, kejahatan pada anak dan perempuan juga dapat menghancurkan tatanan nilai etika dan social seperti halnya dampak buruk dari *human trafficking*. (Pratama, Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku Maupun Korban), 2018)

Melihat factor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak diperlukan sebuah kajian Analisa mengenai peran Kepolisian Republik Indonesia dalam menegah dan menangani kekeraan yang menimpa perempuan dan anak. Maka peneitian ini secara konseptual akan mengkaji mengenai bagaimana peran Kepolisian dalam mencegah kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dan

Bagaimana peran Kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Peran Kepolisian dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak

Menurut para ahli kriminologi, “kekerasan” yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan merupakan kejahatan. Berdasarkan pengertian inilah sehingga kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dijamin dengan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah menurut kadang-kadang, baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasan atau kerusakan hak milik. (Fakih, 2009)

Kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terus berlangsung, bukan saja secara nasional, tetapi juga masyarakat global. Pada pertemuan di Beijing, China tahun 1995, perempuan sedunia berhasil mengeluarkan Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan secara lebih progresif. Kekerasan terhadap perempuan oleh masyarakat internasional telah dipandang sebagai bagian dari pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Karena itu harus dilakukan aksiaksi konkrit untuk penghapusannya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa KDRT adalah “Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan,

pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.” Termasuk dalam lingkup rumah tangga, adalah :

- a. Suami, isteri, dan anak, termasuk anak angkat dan anak tiri ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri yang tinggal menetap dalam rumah tangga, seperti : mertua, menantu, ipar, dan besan ; dan
- c. Orang yang bekerja membantu di rumah tangga dan menetap tinggal dalam rumah tangga tersebut, seperti PRT.

Adapun bentuk KDRT seperti yang disebut di atas dapat dilakukan suami terhadap anggota keluarganya dalam bentuk: Kekerasan fisik, yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat ;

- a. Kekerasan psikis, yang mengakibatkan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dll.
- b. Kekerasan seksual, yang berupa pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar, baik untuk suami maupun untuk orang lain untuk tujuan komersial, atau tujuan tertentu ; dan
- c. Penelantaran rumah tangga yang terjadi dalam lingkup rumah tangganya, yang mana menurut hukum diwajibkan atasnya. Selain itu penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 (UU PKDRT), bukan hanya ditujukan kepada seorang suami, tapi juga juga bisa ditujukan kepada seorang isteri yang melakukan kekerasan terhadap suaminya, anak-anaknya, keluarganya atau pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

Kekerasan terhadap anak sebagaimana disebutkan oleh WHO dalam laporan konsultasi mengenai Child Abuse Prevention di Genewa 29-30 Maret 1999, mengusulkan sebuah definisi umum tentang kekerasan terhadap anak (*child abuse*), yaitu: penderaan atau perlakuan salah terhadap anak mencakup semua bentuk perlakuan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan eksploitasi yang dilakukan dalam konteks hubungan yang mengandung tanggung jawab, kekuasaan, atau kepercayaan yang mengakibatkan dampak buruk potensial atau nyata terhadap status kesehatan, kemampuannya untuk bertahan hidup, perkembangan, harga diri anak. (Irwanto, 2007)

Sedangkan yang dimaksud anak disini menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menurut Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa anak adalah “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut Pasal 5 UU PKDRT ditentukan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual atau penelantaran rumah tangga.

Seorang anak dalam rumah tangga, dapat menjadi korban kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual ataupun penelantaran rumah tangga. Anak yang bersangkutan dapat menjadi korban kekerasan dari ayah, ibunya, ataupun orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan ayah atau ibunya karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

memberikan pengertian bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perangkat hukum tentang perlindungan dan kesejahteraan anak sudah memadai. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun dan masih dalam kandungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 ayat (2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :

- a. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
- b. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak di ketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik koraban dan keluarga koraban tidak tercemar.
- c. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosialnya dari ancman 9 Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efesien.
- d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak yang disahkan oleh DPR pada tanggal 3 Juli 2012 telah memuat konsep *restorative justice*. Undang Undang tersebut telah diundangkan pada tanggal 30 Juli 2012 dan diberlakukan pada Bulan Agustus 2014, pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana anak tersebut menyebutkan tentang *restorative justice*, sebagai bentuk penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana anak harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Pasal Pasal 1 angka 6 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa kebijakan penjatuhan pidana (khususnya pidana perampasan kemerdekaan) terhadap anak nakal menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan bersifat merugikan ini akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana anak, dan dapat disebabkan akibat dari efek penjatuhan pidana yang berupa stigma. Efek buruk pada anak akibat keterlibatan anak dalam proses peradilan pidana dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya.

Terjadinya efek buruk ini disebabkan oleh adanya proses peradilan pidana, baik sebelum pelaksanaan sidang, saat pemeriksaan perkara, dan efek buruk

keterlibatan anak dalam pemeriksaan perkara pidana. Selanjutnya dalam Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit PPA, yang menjelaskan tentang Unit Pelayanan Perempuan dan anak (PPA), yang menjadi suatu unit khusus di bawah Fungsi Reskrim yang bernama Unit RPK (Ruang Pelayanan Khusus) khusus dalam hal penanganan para korban, saksi atau tersangka yang melibatkan wanita dan anak-anak sehingga memerlukan hal yang khusus dalam penanganannya. Unit PPA bertugas memberikan pelayanan, dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan dengan mengutamakan pendekatan *Restoratif Justice*.

2. Peran Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berbasis Perlindungan Korban

Kata korban (*Victim*) awalnya merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu "*Victima*" – dalam bahasa Yahudi "*Korban*" – yang aslinya berkaitan dengan konsep pengorbanan (*Sacrifice*) muncul dalam kitab (*Bible*) dan mempunyai arti suatu persembahan di candi. Dalam konsep yang sekarang, kata korban maknanya sudah bergeser ke arah suatu penderitaan manusia akibat tindakan yang dilakukan oleh seseorang penyerang atau pelaku kejahatan. (Mendelsohn, 2006). Dalam kamus *Webster* pengertian korban dirumuskan sebagai :

- a. suatu makhluk hidup yang dikorbankan kepada dewa atau dalam melaksanakan upacara keagamaan;
- b. seseorang yang dibunuh, dianiaya, atau didenda oleh orang lain; seseorang yang mengalami penindasan, kerugian, atau penderitaan;
- c. seseorang yang mengalami kematian, atau luka-luka dalam berusaha menyelamatkan diri;
- d. seseorang yang diperdaya, ditipu, atau mengalami penderitaan; seseorang yang dipekerjakan atau dimanfaatkan secara sewenang-wenang dan tidak layak. (Separovic, 2008)

Berdasarkan atas beberapa pengertian tentang korban sebagaimana tersebut diatas maka pada hakikatnya konsepsi tentang korban dapat diklasifikasikan berdasarkan hubungannya menjadi dua yakni korban yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat supranatural -misalnya korban untuk persembahan para dewa, atau dalam rangka ritual keagamaan-, dan yang tidak termasuk dalam pengertian pertama antara lain korban akibat tindak pidana, bencana alam, pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Konsepsi korban yang terakhir ini oleh Mendelsohn disebut sebagai korban dalam konsepsi keilmuan (*scientific*) atau *victimological*.

Perlindungan korban menurut Barda Nawawi Arief, dapat dilihat dari 2 (dua) makna. *Pertama*, dapat diartikan sebagai “perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana”(berarti perlindungan Hak Asasi Manusia atau kepentingan hukum seseorang). *Kedua*, dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana”(jadi identik dengan “penyantunan korban”). Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan maafan) pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial) dan sebagainya. (Arief, 2008)

Perlindungan korban dalam proses peradilan pidana tidak terlepas dari perlindungan korban menurut ketentuan hukum positif yang berlaku. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran norma/ tertib hukum in abstrakto. Akibatnya, perlindungan korbanpun “tidak secara langsung dan *in concreto*, tetapi hanya *in abstracto*. (Arief, 2008)

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan.

Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Dalam penyelesaian perkara pidana, hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan, sebagaimana dikemukakan oleh Andi Hamzah dalam membahas hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, ada kecenderungan untuk mengupas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak tersangka tanpa memperhatikan hak-hak para korban. (Hamzah, 2006) Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Geis *"to much attention has been paid to offenders and their rights, to neglect of the victims"*. (Geis, 2003). Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi, sehingga kemungkinan bagi korban untuk

memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. (Gosita, 2009)

Korban tidak diberikan kewenangan dan tidak terlibat secara aktif dalam proses penyidikan dan persidangan, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan memulihkan keadaannya akibat suatu kejahatan. Dalam kasus kejahatan kekerasan terhadap perempuan, dengan penderitanya sangat beragam, baik secara fisik, secara ekonomi, tetapi juga secara medis dan psikis. Dalam kaitan pemeriksaan suatu tindak pidana, seringkali korban hanya diposisikan sebagai pemberi kesaksian sebagai pelapor dalam proses penyidikan dan sebagai sumber informasi atau sebagai salah satu kunci penyelesaian perkara. (Pratama, Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa, 2021)

Faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual, Kasus yang masuk pada PTPAS, dalam penanganan mayoritas faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, karena faktor kejiwaan dan faktor moral. (Dinar Mahardika, 2020) Faktor kejiwaan sendiri, diakibatkan karena pelaku sudah mengalami gangguan jiwa yang diakibatkan oleh masa lalu pelaku. Biasanya pelaku adalah dimasa lalu yang menjadi korban dan akhirnya setelah beberapa waktu berlalu, si korban menjadi pelaku. Untuk faktor moral, pelaku adalah seorang yang tidak mengenal ilmu agama. Seperti yang kita ketahui, agama manapun melarang adanya tindak kekerasan seksual terhadap anak. Secara umum dapat disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan seksual pada anak dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu faktor intern dan faktor eksteren. Faktor intern yaitu: faktor kejiwaan, faktor biologis, dan faktor moral. Sedangkan untuk faktor eksternal adalah: faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor media massa. (Nainggolan, 2008)

Dalam rangka penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terdapat 7 poin rekomendasi yang dicanangkan oleh berbagai instansi,

organisasi perempuan, komunitas, dan aktivis perempuan. Poin yang direkomendasikan antara lain: (Khadik, 2020)

- a. Pemberian kesempatan dan pengambilan keputusan pada perempuan;
- b. Mendorong terciptanya relasi yang aman dan nyaman;
- c. Mendorong perempuan untuk menempati posisi strategis;
- d. Mendorong kerjasama yang kuat antara perempuan dengan pemerintah;
- e. Mendorong perempuan untuk berperan dalam perdamaian dan kekerasan;
- f. Mendorong perempuan untuk ikut serta dalam pencegahan intoleransi;
- g. Mendorong perempuan untuk ikut berperan dalam pencegahan perdagangan perempuan dan anak, serta perkawinan usia anak.

Program pencegahan yang dilakukan oleh Unit PPA Polres Tegal meliputi sosialisasi cara-cara untuk mencegah kekerasan seksual pada anak, diantaranya adalah: Orang tua membuka komunikasi dan menjalin kedekatan emosi dengan anak-anak. Dengan cara menyempatkan diri untuk bermain bersama anak-anak., Orang tua disarankan memberikan pengertian kepada anak-anak tentang tubuh mereka dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh orang lain terhadap bagian tubuhnya. Misalnya, anak diberi pengertian bahwa kalau ada orang lain yang mencium misal di pipi harus hati-hati karena itu tidak diperbolehkan, apalagi orang lain itu yang tidak dikenal, Kenalkan kepada anak perbedaan antara orang asing, kenalan, teman, sahabat, dan kerabat. Anak tak boleh terlalu ramah, akrab, atau langsung memercayai orang yang tidak dikenal, selain kerabat. Kerabat adalah anggota keluarga yang dikenal dekat. Meski terhitung dekat, sebaiknya sarankan kepada anak untuk menghindari situasi berduaan saja, Jika sang anak sudah melewati usia balita, ajarkan bersikap malu bila telanjang. Anak-anak juga disarankan memiliki kamar sendiri, ajarkan pula untuk selalu menutup pintu dan jendela bila tidur.

Kemudian juga diperkuat dengan program *underwear rules* oleh *risty justicia* (2016) adalah panduan orangtua dan pendidik dalam mengajarkan pendidikan

seks pada anak di usia dini. Program ini memudahkan untuk membuka pembicaraan mengenai seks dengan anak agar dapat menjaga dirinya dari pelaku kekerasan seksual. Kendala yang dihadapi oleh Unit PPA dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak adalah bahwasannya anak belum bisa memahami motif motif yang dilakukan oleh pelaku kekerasan seksual. Terkadang dengan motif yang berbeda pelaku akan melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu disini peran penting orangtua dan orang dewasa yang berada disekeliling anak adalah untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan anak.

Unit PPA menghimbau orangtua diharapkan untuk selalu menjaga komunikasi dengan anak ketika anak berada diluar rumah. Bekali anak bagaimana untuk menghadapi orang asing yang melakukan tindakan tidak wajar. Ketika anak berada disekolah, guru diharapkan untuk memperhatikan dengan benar para siswanya. Ketika anak sudah mulai berlaku aneh, guru harus menanyakan hal tersebut kepada anak. Ajari anak untuk selalu mengkomunikasikan jika ada orang asing yang mengajak pergi atau siapapun yang melakukan hal-hal yang menjurus kepada kekerasan seksual

Secara khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah dan melindungi perempuan dari kekerasan, di antaranya yaitu mengampanyekan stop kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah domestik melalui gerakan Bersama Jaga Keluarga (BERJARAK), mendorong sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual melalui rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual (RUU-PKS), melakukan literasi dan penyadaran publik untuk pencegahan dan penanganan kekerasan, pengembangan pusat layanan SAPA 129 dan Hotline Whatsapp 08111 129 129, mengembangkan model desa ramah perempuan dan peduli anak di 136 Kabupaten/Kota

Kerentanan yang dialami perempuan disebabkan bukan karena

perempuan tersebut lemah, tapi karena adanya konstruksi sosial dalam masyarakat yang menganggap perempuan lebih lemah dibandingkan laki-laki. Setelah 37 tahun CEDAW diratifikasi, inilah momentum yang tepat untuk membuat perubahan positif sekecil apapun itu, dimulai dari diri kita sendiri dan keluarga. Mari bergerak bersama memberikan perlindungan dan pemenuhan hak bagi perempuan korban kekerasan karena bagaimanapun mereka berhak diberikan kemudahan akses dalam mendapatkan perlindungan baik sebagai korban ataupun saksi di ruang pribadi maupun ruang publik. Jika perempuan berdaya, anak terlindungi, maka Indonesia maju.

Kegiatan Penguatan Peran PPA dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan di Unit PPA Polres Tegal yang dilaksanakan dengan acara tatap muka dan berinteraksi secara langsung dengan unit PPA Polres Tegal. Konsep Penguatan diberikan dengan penambahan wawasan anggota Unit PPA dalam memberikan informasi penyuluhan bagaimana baiknya memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat atau anak terhindar dari kejahatan dengan berkordinasi dan bekerja sama dengan instansi-instansi terkait dengan perlindungan anak. Serta dengan memperhatikan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak maka perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik.

Berkaitan dengan faktor penghambat upaya unit PPA dalam penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap anak perlunya penambahan personil Polisi Wanita (Polwan) dan melengkapi sarana dan prasarana agar anak yang menjadi korban maupun pelaku merasa aman dan nyaman selama dimintai keterangan oleh penyidik. Pada Unit PPA Polres Tegal, secara garis besar mencakup beberapa komponen seperti ketercapaian tujuan

Penampungan, dan Kemampuan peserta dalam penguasaan meteri. Yang dibuktikan dengan terjawabnya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

Simpulan

Dampak dari kegiatan pendampingan ini mengarah kepada penambahan wawasan unit PPA untuk secara katif dan terusmenerus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak, serta memberi edukasi kepada Unit PPA Polres Tegal melihat perubahan pada masa depan klien memerlukan pihak yang banyak dalam proses pemulihan klien tidak hanya sebatas adanya peran konselor dalam proses konseling yang dilakukan akan tetapi dalam hal ini keluarga juga berperan dalam pemulihan trauma yang dihadapi klien anak dan perempuan korban kekerasan, karena pada dasarnya keluarga yang mengajarkan dan melindungi anaknya dan perempuan, kemudian lingkungan dan juga pemerintah juga berperan dalam pemulihan dampak yang dialami klien korban kekerasan agar permasalahan kasus kekerasan tidak terjadi lagi selain itu dari hasil pendampingan didapatkan bebrapa kendala yang ditemui Yaitu, Faktor sarana dan prasara, yaitu kurangnya akses untuk pelayanan online untuk mengetahui instansi unit layanan perlindungan perempuan dan anak Faktor sumber daya manusia, yaitu masih kurangnya pelatihan atau peningkatan kapasitas terhadap petugas untuk menangani masalah anak korban kekerasan yang membutuhkan pelayanan khusus. Faktor masyarakat, yaitu masih kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang menimpah anak di bawah umur.

Daftar Pustaka

Amirudin, M. (2020). *Kekerasan Mmeningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan Dan Anak Perempuan Catahu:*

- Catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan*. Jakarta: Komnas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Dinar Mahardika, E. A. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan dalam Perspektif Psikologi Hukum*. Yogyakarta: Tanah Air Beta.
- Fakih, M. (2009). *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta, : Pustaka Pelajar.
- Geis, G. (2003). *Victims and Witness Assistance Program*. New York: Encyclopedia of Crime and Justice.
- Gosita, A. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: CV Akademika Pressindo.
- Hamzah, A. (2006). *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Bina Cipta.
- Irwanto. (2007). *Modul Pelatihan Pekerja Sosial Pendamping Anak yang Mengalami Kekerasan*. Jakarta: Unicef.
- Khadik, M. (2020, September 3). *Stop Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*. Retrieved from DP3A Kota Semarang:
<https://dp3a.semarangkota.go.id/blog/post/stop-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Mendelsohn, B. (2006). *Victimology and Contemporary Society's Trends. Dalam Victim and Society Part I (Conceptual Issues)*. Washington: Visage. Inc.
- Nainggolan, L. H. (2008, Februari). Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur. *Jurnal Equality*, 13(1), 39-49.
- Pratama, E. A. (2018). Perlindungan Terhadap Disabilitas Dalam Kebijakan Hukum Pidana (Sebagai Pelaku maupun Korban). *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 90-103.
- Pratama, E. A. (2021). Perlindungan Hukum Perawatan Paksa Orang Dengan Gangguan Jiwa. *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 15-28.

Separovic, Z. P. (2008). *Viktimology Studies of Victims Publishers*. Zagreb: Pravni Fakultet.